

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: DI TINJAU DARI PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGATURAN TATA RUANG

Irman Syahriar, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,

Email: Irman.syahriar@gmail.com

Khairunnisah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,

Email: nisa289@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.10.p13>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis Partisipasi Public dalam Pemindahan Ibu Kota Negara dan untuk mengkaji Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penataan Ruang. Metode yang dipakai dalam menelaah hal ini adalah metode hukum normative. Hasil menunjukkan bahwa Isu yang cukup krusial dalam alih IKN tidak hanya konsultasi kelembagaan tetapi lebih penting perannya adalah optimalisasi pentingnya peran serta masyarakat. Mengabaikan peran masyarakat dalam mengelola suatu kawasan menjadi pemicu munculnya permasalahan di kemudian hari. Masalah akan menjadi lebih kompleks karena masyarakat saat ini adalah masyarakat berbasis pengetahuan dengan banyak tuntutan. Mereka menjadi lebih kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Proses demokratisasi selama satu dekade terakhir telah berjalan dengan baik di Indonesia. Hal ini setidaknya ditandai dengan berlangsungnya proses demokrasi prosedural yang membutuhkan partisipasi publik. Untuk itu perlu adanya upaya mendorong sektor publik terkait penataan ruang untuk menghasilkan mekanisme “partisipasi masyarakat” yang lebih rinci dan aplikatif dan sektor publik wajib melakukan proses partisipasi publik ini dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini tercermin dalam Pasal 33 UUD NRI, pada tataran operasional partisipasi masyarakat juga diatur dalam UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Laksana Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Kata kunci: IKN, Partisipasi Masyarakat, Penataan Ruang.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze public participation in the transfer of the national capital and to examine the principles of good governance in spatial planning. The method used in this study is the normative legal method. The results show that the crucial issue in the transfer of IKN is not only institutional consultation but more importantly its role is optimizing the importance of community participation. Ignoring the role of the community in managing an area triggers the emergence of problems in the future. The problem will become more complex because today's society is a knowledge-based society with many demands. They become more critical of the policies taken by the government. The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data. The democratization process over the past decade has been going well in Indonesia. This is at least marked by the ongoing procedural democratic process that requires public participation. For this reason, it is necessary to encourage the public sector related to spatial planning to produce a more detailed and applicable "public participation" mechanism and the public sector is obliged to carry out this public participation process in the formulation of policies related to spatial planning. Community participation in spatial planning is a right guaranteed by the constitution, this is reflected in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia, at the operational level community participation is also regulated in the Spatial Planning Law Number 26 of 2007, and Government Regulation Number 68 of 2010 concerning the Form and Management of Society in Spatial Planning.

Keywords: IKN, Community Participation, Spatial Planning.

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan nasional perlu mengembangkan pendekatan pembangunan berdimensi kewilayahan. Pembangunan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh potensi, karakteristik dan tahapan pembangunan setiap wilayah; serta mengacu pada tata ruang wilayah. Pembangunan berdimensi kewilayahan mengutamakan peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan daya saing dan percepatan pembangunan wilayah dengan mengutamakan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya lokal, pembangunan prasarana dan sarana, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik.¹

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah mengamanatkan pentingnya pengelolaan SDA sebagai modal melakukan transformasi ekonomi nasional sesuai tujuan RPJPN 2005-2025.² Keinginan pemerintah untuk memindah IKN (Ibu Kota Negara) tersebut tidak semudah atas retorika politik saja. Namun banyak aspek yang harus dipenuhi. Misalnya Pemerintah tak cukup hanya menggelar sayembara desain, sebelum merealisasikan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Lebih dari itu, pemerintah juga perlu menyusun strategi integrasi rencana tata ruang yang ada, seperti rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang Pulau Kalimantan dan rencana tata ruang wilayah Kalimantan Timur. "Ini berkaitan dengan memastikan daya dukung, kesesuaian lahan, struktur dan pola ruang makro di level pulau, maupun level provinsi.

Menurut Bernardus Djonoputro Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) kesesuaian ini akan menjadi landasan bagi rencana detail dan peraturan zonasi atau masterplan kawasan yang akan diformalkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda).³ Kesenambungan antar dokumen rencana secara berjenjang sangat dibutuhkan. Terutama ketika proses integrasi kawasan kota baru ibu kota negara ini dimulai menjadi sebuah daerah otonom atau daerah khusus ibu kota. "Dengan demikian urutan matra rencana mulai dari visi, strategi dan skenario umum, rencanatata ruang di semua level (statutory plans) serta desain-desain kawasan khusus di IKN akan menjadi satu kesatuan," Menurut dia, cara tersebut merupakan salah satu upaya dalam melibatkan kalangan profesional dan praktisi, terutama dalam tataran detail perencanaan dan perancangan kawasan di dalam ibukota negara. "Sebagai salah satu cara untuk menjaring masukan profesional yang terbaik, sayembara akan efektif mendapatkan bahan dasar awal. Namun, pemerintah tetap harus memiliki konsep

¹ Soetrisno, Tangkilisan, Manajemen Publik. PT. Gramedia, Jakarta. 2005.

² Oswar Muadzin Mungkasa, Kajian Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Tata Ruang (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan) Bappenas, Jakarta, 2013.hlm 1.

³ Djonoputro, Bernardus. "Livability Measures As Standard, Norms And Procedures Of Planning Process For Indonesian Cities." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 9 (2020): 591-599.

dan rencana strategis di atasnya, yang merupakan pijakan dasar bagi rencana-rencana desain yang dihasilkan.⁴

Pemindahan IKN merupakan pengambilan keputusan yang sangat penting. Salah kalkulasi akan berakibat fatal. Banyak negara yang sukses memindahkan ibu kotanya, namun tidak sedikit juga yang gagal. Data menunjukkan, ada sekitar 30 negara yang telah memindahkan ibu kotanya, umumnya adalah negara-negara bekas jajahan.⁵ Pada kasus negara bekas jajahan, pemindahan ibu kota biasanya dimaknai sebagai upaya untuk lepas dari bayang-bayang penjajahan masa lalu. Ada perasaan tidak nyaman mengenang atau merayakan ibu kota negaranya sebagai ibu kota peninggalan penjajah. Kenangan penjajahan inilah yang ingin dihapus melalui pemindahan IKN.⁶ Terkait dengan IKN sebagai bentuk pemerataan pembangunan suatu negara, menurut teori pusat pertumbuhan, sebuah ibu kota dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota dapat mengatasi ketertinggalan pembangunan suatu daerah. Adapun negara yang menggunakan alasan seperti ini antara lain adalah Brasil, Belize, Malawi, Tanzania, dan Korea Selatan.

Persoalan yang cukup krusial dalam pemindahan IKN ini tidak saja menjadi sebuah konsultasi secara kelembagaan tapi yang lebih berperan lagi adalah mengoptimalkan pentingnya partisipasi publik, Nuansa keinginan pemindahan juga buka semata didasari semangat apresiasi tujuan negara namun harus mencerminkan sikap keinginan pengusa dalam ranah negara demokrasi. Karena konsep negara demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi moto dalam membangun consensus nasional. Mengesampingkan peran masyarakat dalam pengelolaan suatu wilayah merupakan pemicu permasalahan ke depannya. Masalah akan menjadi semakin kompleks karena masyarakat sekarang merupakan masyarakat yang cerdas (knowledge based society) dengan banyak tuntutan. Mereka menjadi lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Munculnya berbagai permasalahan dalam tata ruang merupakan implikasi dari tidak dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam penyusunan tata ruang tersebut. Peran serta atau partisipasi masyarakat berperan penting dalam menentukan kesesuaian tata ruang dalam pembangunan kota kedepannya dan tentunya kebutuhan masyarakat itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jabarkan diatas, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Tinjauan Yuridis Mengoptimalkan Partisipasi Public dalam Pemindahan IKN ?
- b. Bagaimana Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penataan Ruang ?

1.3 Tujuan Penulisan

⁴<https://properti.kompas.com/read/2019/10/14/161334321/sebelum-relokasi-ibu-kota-pemerintah-harus-siapkan-rencana-tata-ruang>

⁵ Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa pemindahan ibukota negara." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 39, no. 2 (2019): 108-128.

⁶ Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 149-164.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Partisipasi Public dalam Pemindahan IKN dan untuk mengkaji Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penataan Tata Ruang.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Yuridis Mengoptimalkan Partisipasi Public dalam Pemindahan IKN

IKN di Kaltim akan berada di atas wilayah tanah seluas 256.142 hektar dengan beberapa batas wilayah. Wilayah IKN di Kalimantan Timur akan berada di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Kemudian, juga akan dibangun di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun di sebelah utara akan berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kartanegara. Serta, sebelah timur akan berbatasan dengan Selat Makassar. "Kawasan IKN seluas kurang lebih 56.180 ha. Kawasan pengembangan IKN seluas kurang lebih 199.962 ha," Pasal 6 ayat (2) UU IKN.⁸

Kenapa ibu kota pindah ke Kalimantan Timur? Menurut Presiden Jokowi, pertama karena daerah tersebut minim risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung api dan tanah longsor. "Kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare. Ide pemindahan IKN muncul sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Palangka Raya disebut sebagai calon IKN. Namun ide meredup seiring datangnya tawaran menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1960-an. Begitupun pada zaman Presiden Soeharto, muncul ide pemindahan IKN ke Jonggol Kota Bogor. Ide ini pun meredup seiring berjalannya waktu. Kemudian pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk tim khusus yang mengkaji pemindahan IKN. Namun selama dua periode pemerintahannya, hasil kajian tidak pernah diungkap ke publik. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur pada 2019. Pada tahun

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211014163148-4-283952/lahan-ibu-kota-baru-256-ribu-ha-20-untuk-kantor-pemerintah>

2022 lahir UU IKN sebagai langkah awal pemindahan IKN.⁹

Ada empat alasan mengapa IKN harus ditempatkan di luar Pulau Jawa¹⁰:

1. Pertama, sekitar 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sedangkan hanya 7% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong urbanisasi, di mana kota-kota besar dan daerah peri-urban akan membentuk mega-urban. Pulau Jawa di tahun 2045 akan menjelma seluruhnya menjadi wilayah perkotaan (liputan6.com, 22 April 2019). Pada saat itu, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan sebesar 73% dan khusus Pulau Jawa sebesar 90% akan tinggal di perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 76 juta jiwa dan membentuk megapolitan Jakarta-Bandung. Kemudian Jawa Barat akan menjadi provinsi yang paling padat di Indonesia, yaitu sebesar 57,13 juta penduduk pada 2035.
2. Kedua, selama ini aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga menimbulkan kesenjangan antar-wilayah, khususnya Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin dari kontribusi PDRB terhadap PDB. Selama tahun 1983- 2013, kontribusi PDRB KBI di Pulau Jawa dan Sumatera sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80% terhadap PDB. Dalam kurun 2010- 2018, perkembangan share PDRB Pulau Jawa Bali ada kecenderungan kenaikan sekitar 1,4% dari 58,65% pada tahun 2010 menjadi 60,05% pada 2018.
3. Ketiga, krisis air di Pulau Jawa. Tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa, alih fungsi lahan, perubahan iklim dan kegiatan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa menyebabkan tingginya kebutuhan sumber daya air. Padahal air di Pulau Jawa termasuk dalam kategori langka. Proyeksi ketersediaan air pada tahun 2045 menunjukkan bahwa Pulau Jawa per kategori "absolut scarcity" dengan jumlah kurang dari 500m³/kapita/tahun. Artinya pada tahun 2045 volume air di Pulau Jawa tidak lagi mencukupi pemenuhan kegiatan masyarakat. Sementara itu, di pulau-pulau besar lainnya air tersedia cukup untuk menopang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
4. Keempat, konversi lahan terbesar ada di Pulau Jawa. Konversi lahan pertanian, termasuk lahan komoditas perkebunan menjadi kawasan non-pertanian di Pulau Jawa adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Ini semua merupakan konsekuensi di tengah tumbuhnya kebutuhan untuk perumahan dan pengembangan industri.

Sedangkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, letaknya strategis di tengah wilayah Indonesia yang dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, jaringan

⁹ Oswar Muadzin Mungkasa, Kajian Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Tata Ruang (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan) Bappenas, Jakarta, 2013.

¹⁰ Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan - Bappenas, <https://www.bappenas.go.id>

energi dan air minum. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gunung berapi, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi lahirnya 'pusat gravitasi' ekonomi baru di tengah Nusantara. Setidaknya ada tiga tantangan dalam mengimplementasikan IKN baru yaitu pendanaan atau pembiayaan, aspek lingkungan hidup, dan potensi munculnya konflik sosial khususnya terkait dalam pengadaan tanah. Harus diakui, salah satu poin krusial adalah soal pendanaan atau pembiayaan IKN, baik dari sisi persiapan, pembangunan, pemindahan IKN, maupun kelak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Pembangunan IKN membutuhkan dana yang tidak sedikit. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, proyek pemindahan ibu kota negara baru bakal menelan anggaran hingga Rp 501 triliun. Skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada APBN, tetapi juga mengandalkan investasi. Sementara itu, studi Bappenas menyatakan bahwa secara garis besar terdapat tiga skema pembiayaan yang disiapkan untuk pembangunan IKN, yaitu (1) pembiayaan melalui APBN; (2) kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); serta (3) pembiayaan yang melibatkan partisipasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .

Dari sisi lingkungan hidup, juga masih ada beberapa persoalan. Menurut Walhi , berdasarkan hasil studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN, ada tiga permasalahan mendasar jika IKN dipaksakan. Di antaranya ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Timur terkenal dengan hutan hujan dan populasi orang utan, adanya IKN berpotensi menambah risiko lingkungan berupa peningkatan ancaman karena penggundulan hutan. Daerah di sekitar lokasi IKN baru juga telah mengalami deforestasi yang cukup besar dan penebangan hutan. Terkait kekhawatiran ini, Pemerintah bersama DPR RI harus mampu menjelaskan bahwa dalam implementasi pembangunan IKN sepenuhnya berdasarkan pada Rencana Induk (Master Plan) yang berpegang pada prinsip-prinsip lingkungan hidup sehingga tidak perlu ada kekhawatiran tersebut. Di samping, itu upaya konstruksi di IKN baru perlu mempertimbangkan pedoman konservasi hutan hujan. Agar keanekaragaman hayati tetap terjaga dan potensi risiko lingkungan dapat diminimalkan. Terkait potensi konflik sosial pertanahan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan pemerintah, pemindahan IKN akan berpotensi menambah sengketa lahan dan konflik yang ada pada masyarakat Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, khususnya masyarakat adat. Hal itu dipicu oleh pembukaan lahan di kawasan IKN. Terkait potensi ini, maka Pemerintah dan DPR RI berdasarkan rencana induk memilih opsi terbaik baik warga yang telah tinggal di lokasi IKN selama ini. Fokus penting aspek sosiologis adalah pemahaman karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan pendatang, agar ketahanan masyarakat secara ekologis, ekonomi, dan sosial budaya dapat terwujud. Pertimbangan lainnya adalah, kearifan ekologi dan sosial budaya masyarakat harus terus dilestarikan serta dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Ibu Kota Negara baru.¹¹

¹¹ Bidang Kesejahteraan Sosial Infi Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XIV,No2/II/Puslit/Jauari/2022,Pusat penelitianBadan Keahlian DPR RI,Jakarta.

Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). Tata ruang memiliki kaitan erat dengan kegiatan penataan ruang di setiap negara. Maka itu, pemerintah Indonesia pun mempunyai kebijakan penataan ruang. Kebijakan itu didasarkan pada undang-undang. Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, juga melandaskan kebijakan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Menurut Teori Konsentris Hingga Sektoral Mengutip publikasi Kementerian ATR/BPN [2021:16], rencana tata ruang di setiap negara disusun dengan tujuan yang sama: bagaimana memanfaatkan ruang yang terbatas supaya manusia bisa menjalankan aktivitasnya untuk memelihara kehidupan. Artinya, penataan ruang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, bagaimana istilah tata ruang dan penataan ruang didefinisikan dalam undang-undang di Indonesia? Ada tiga undang-undang yang bisa dicermati.

- a) Pertama, adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini sekarang sudah tidak berlaku lagi setelah dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007.
- b) Kedua, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setelah berlaku selama sekitar 13 tahun, sejumlah ketentuan di UU tersebut direvisi (diubah) dalam UU Cipta Kerja. Artinya, UU ini masih berlaku, tapi sebagian ketentuan di dalamnya sekarang sudah diubah.
- c) Ketiga, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja memuat perubahan ketentuan banyak undang-undang, yang salah satunya adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Seperti dikemukakan dalam PP 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, bahwa peran serta yang dimaksud adalah peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 2 PP 68/2010). Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:

1. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
3. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
4. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
5. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Walaupun PP yang dimaksud strukturnya banyak mengalami pengulangan dalam penyebutan muatan-muatannya, namun PP sudah ditandatangani dan sudah sah menjadi sumber hukum berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Mendalami PP 68/2010 tersebut maka secara mendasar terdapat beberapa tata cara pelaksanaan peran masyarakat yang disinggung dalam PP ini yaitu:

1. memberikan masukan secara langsung maupun secara tertulis
2. melakukan kerjasama
3. melakukan pemantauan atau pengamatan
4. melakukan pelaporan
5. lain-lain peran masyarakat

Pada kenyataannya bentuk dan tata cara peran masyarakat ini muncul pada setiap jenis upaya penataan ruang, baik pada tahapan perencanaan, pemanfaatan, maupun pada tahapan tata cara peran masyarakat akan diatur dengan peraturan menteri, khususnya hanya untuk perencanaan tata ruang (dan tidak pada pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang). Karena Pasal 12 dan Pasal 14 PP 68/2010 mengamanatkan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah, maka pengaturan yang dikembangkan dalam peraturan setingkat menteri adalah berkaitan dengan tata cara peran masyarakat. Butir 11 dari Pasal 1 PP 68/2010 tersebut mengemukakan bahwa tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah garis merah bahwa muatan pengaturan menteri berkaitan masalah peran masyarakat dalam penataan ruang adalah berkaitan dengan upaya menelusuri sistem yang dijadikan landasan bergerak. Hal lain yang dibutuhkan dalam pengaturannya adalah berkaitan dengan penelusuran prosedur pelaksanaan tata cara peran masyarakat, baik hak masyarakat maupun kewajiban masyarakat. Pengaturan ini sangat dibutuhkan mengingat hingga saat ini konsepsi yang jelas dan tidak membingungkan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peran masyarakat dalam perencanaan maupun dalam pengendalian pemanfaatan ruang, belum ada dan belum diatur secara rinci.

Pengaturan yang dapat dengan segera diimplementasikan di daerah berkaitan dengan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, masih belum tersedia. Berbagai peraturan maupun kebijakan nasional mengenai partisipasi masyarakat ini masih menyisakan lubang yang cukup dalam berkaitan dengan masalah teknis dan pengukurannya. Untuk itulah, perlu ada upaya untuk mendorong sektor publik yang terkait dengan penataan ruang untuk melahirkan mekanisme "peran serta masyarakat" secara lebih rinci dan applicable serta sifatnya wajib bagi sektor publik untuk melaksanakan proses partisipasi publik ini dalam perumusan setiap kebijakan terkait penataan ruang. Hal ini menjadi penting terutama untuk mengurangi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang yang seringkali merugikan banyak pihak. Akibat jangka panjang dari konflik ruang ini adalah tidak adanya kepastian ruang bagi para pihak, baik untuk mendukung sektor bisnis maupun masyarakat secara umum.¹²

3.2 Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan,

¹² <https://iap2.or.id/pentingnya-partisipasi-publik-dalam-penataan-ruang/>

pemanfaatan dan pengendalian yang penyelenggaraannya dilakukan oleh organ-organ Administrasi negara (Pemerintah dan pemerintah Daerah) bersama-sama dengan masyarakat. Wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administrasi yaitu wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu ruang sebagai salah satu unsur lingkungan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mempunyai landasan hukum yang jelas dan pasti mengenai hak, kewajiban serta kewenangan para pihak (stake holders), dalam melaksanakan penataan ruang. Dengan demikian penataan ruang merupakan tindakan administratif pemerintahan dibidang teknis penataan ruang dengan tugas dan kewajiban melaksanakan kewenangan-kewenangan yang melekat, sedangkan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam penataan ruang, yang berarti bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dalam masalah penataan ruang.¹³

Kewenangan pemerintah dalam penataan ruang tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan tersebut merefleksikan bahwa Pemerintah sebagai organ administrasi suatu negara dalam melakukan pengaturan atau membuat perencanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang (dimana bumi, air dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya merupakan unsur-unsurnya), harus diorientasikan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pada prinsipnya pemanfaatan ruang adalah untuk kesejahteraan masyarakat tersebut oleh karenanya partisipasi masyarakat merupakan unsur terpenting dalam penataan ruang. Sebagai organ administrasi negara yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah dan pemerintah daerah, dituntut dalam menyelenggarakan tugas-tugas dan kewenangannya mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Hadjon, governance mengandung arti pemerintahan/lembaga.¹⁷ Governance berarti pelaksanaan pemerintahan. Dalam hal ini berarti good government adalah pemerintahan yang baik (lembaga), sedangkan good governance adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik (pelaksanaannya), dikaitkan dengan penataan ruang, maka seharusnya Negara yang dipersonifikasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan ruang melaksanakan tugas dan wewenangnya secara good and clean governance yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan dalam merencanakan penataan ruang dengan memberi kesempatan adanya partisipasi sebesar-besarnya pada masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam governance untuk mendorong terciptanya good governance.¹⁴ Menuntut iklim demokrasi dalam pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan masalah - masalah publik yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, serta transparan.

Sehubungan dengan tuntutan globalisasi demokrasi disegala aspek dewasa ini

¹³ Dewi,F Tan,M Nazer,Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi,jurnal Region Volume 16 Nomor 2,2021.

¹⁴ Bhattacharyya, Dalam Taliziduhu Ndraha, Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggallandas, Rineka Cipta, Jakarta,1990.

termasuk partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, juga menimbulkan konsekuensi logis terhadap tuntutan masyarakat akan konsep dan implementasi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang baik. Secara umum dapat dikemukakan asas-asas Good Governance sebagai berikut¹⁵:

1. Transparency (keterbukaan) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi merupakan asas penyelenggaraan pemerintah yang bertumpu atas asas demokrasi (partisipasi), keterbukaan dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan ruanglingkup meliputi:

- a) Keterbukaan informasi aktif, yaitu keterbukaan atas prakarsa pemerintah.
- b) Keterbukaan informasi pasif, yaitu keterbukaan atas permintaan masyarakat.
- c) Keterbukaan prosedur, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui (*meeweten*), ikut memikirkan (*medengken*), ikut bermusyawarah (*messpreken*) dan mempunyai hak ikut memutuskan (*medebeslissingrecht*).

2. Accountability/Reponsibility (pertanggungjawaban)

Yaitu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai kinerja yang dilakukan dalam organisasi,hal ini untuk menilai apakah yang dilakukan telah sesuai dengan hukum yang melandasi atau belum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan pertanggungjawaban demikian diberikan dalam rangka demokratisasi dan membuka partisipasi kontrol masyarakat. Akuntabilitas bermakna pertanggung jawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintahan, sehingga mengurangi pemupukan kekuasaan sehingga menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances*).

3. Fairness (kewajaran atau kesetaraan).

Asas ini bermakna memberi kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena semua warga negara mempunyai kesempatan dalam memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

4. Sustainability, (kesinambungan). Asas ini dimaksud untuk menciptakan kesinambungan pemerintahan yang baik ,siapapun yang berkuasa.

Penerapan asas-asas tersebut jika dikaitkan dengan penataan ruang, maka setiap bentuk keputusan/kebijakan pemerintah dibidang penataan ruang, yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, seharusnya dibuat dalam proses yang demokratis, dimana masyarakat tidak hanya dapat mengetahui mekanisme proses pembuatan keputusan/kebijakan tetapi juga ikut terlibat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan/kebijakan bahkan ikut melakukan pengawasan.

Karakteristik atau prinsip-prinsip Good Governance meliputi:

1. Partisipation, yaitu setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan yang terintegrasi dalam institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Rule of Law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang

¹⁵ Philippus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Indonesia,University Press,Yogyakarta,1993

- bulu.
3. *Tranparancy*, transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dimengerti dan dipahami.
 4. *Consensus orientation*, tata pemerintahan yang baik, menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat dan bila mungkin konsensus-kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
 5. *Equity*, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.
 6. *Effectiveness and Efficiency*, mekanisme dan proses bekerjanya pemerintahan dan lembaga-lembaga yang dilakukan membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya seoptimal mungkin.
 7. *Responsiveness*, lembaga-lembaga harus berusaha melayani pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), sesuai dengan fungsinya masing-masing.
 8. *Accountability*, para pengambil keputusan di sektor Pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
 9. *Strategic vision*, para pemimpin harus punya prospektif pemerintahan yang baik dan pengembangan kehidupan jauh ke depan.

Implementasi dalam pelaksanaan *good governance* tersebut diatas tergantung pula pada kualitas sumber daya manusia yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya para pengambil kebijakan atau aparatur negara harus dibekali *the general principles of good administration* atau asas-asas umum pemerintahanyang baik, yang meliputi¹⁶:

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)
- b) Asas keseimbangan(*principle of proportionality*);
- c) Asas kesamaan (*principle of equality*);
- d) Asas bertindak cermat(*principle of carefulness*)
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan(*principle of motivation*);
- f) Asas jangan mencampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)
- g) Asas permainan yang layak(*principle of fair play*)
- h) Asas keadilan atau kewajaran(*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*Principle of undoing the consequences of an annulled decision*);

¹⁶ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 1999.

- j) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (principle of protecting the personal way of life);
- k) Asas menanggapi penghargaan yang wajar (principle of meeting raised expectation);
- l) Asas kebijaksanaan (principle of sapientia);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan di Pemerintahan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Karakteristik good governance yang diikuti dengan implementasi penerapan asas-asas pemerintahan yang baik tersebut, apabila dapat diterapkan oleh para stake holders dalam Penataan ruang, maka tujuan penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, akan terlaksana.

4. Kesimpulan

Peran serta masyarakat dalam pengaturan tata ruang merupakan sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi, hal tersebut tercermin dari Pasal 33 UUD NRI, dalam tataran operasional peran serta masyarakat juga diatur dalam Undang-undang Pemetaan Ruang yaitu Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Masyarakat Dalam Penataan Ruang, melalui kedua peraturan perundang-undangan ini pemerintah berupaya memberikan peran bagi masyarakat untuk berperan secara optimal, dan jika dicermatidari pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan tersebut terlihat bahwa peraturan penataan ruang yang terbaru telah jauh lebih lengkap dan komprehensif terutama yang mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam tata ruang.

Membangun ibu kota berbasis penerapan teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Antisipasi pertumbuhan ekonomi juga disiapkan agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Caranya dengan mempersiapkan clustering pada industri baru hingga pembangunan berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Bagaimana clustering terhadap industri-industri baru seperti kendaraan listrik, dan membangun sebuah daerah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, diharapkan tidak terjadi kerusakan terhadap hutan lindung.

Daftar Pustaka

Buku

- Adisasmita, Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu, 2006, Yogyakarta.2006.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bhattacharyya, Dalam Taliziduhu Ndraha, Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggallandas, Rineka Cipta, Jakarta,1990.
Bidang Kesejahteraan Sosial Infi Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol.XIV,No2/II/Puslit/Jauari/2022,Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
Buku saku pemidahan ibu kota negara Kementerian PPN-Bappenas.

- Oswar Muadzin Mungkasa, Kajian Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Tata Ruang (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan) Bappenas, Jakarta, 2013.
- Philippus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Indonesia, University Press, Yogyakarta, 1993.
- Soetrisno, Tangkilisan, Manajemen Publik. PT. Gramedia, Jakarta, 2005.
- Taliziduhu Ndraha, Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Rajawali Pers, 1999.
- Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Djonoputro, Bernardus. "Livability Measures As Standard, Norms And Procedures Of Planning Process For Indonesian Cities." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 9 (2020): 591-599.
- Hutasoit, Wesley Liano. "Analisa pemindahan ibukota negara." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 39, no. 2 (2019): 108-128.
- Dewi, Liza Sandra, Firwan Tan, and Muhammad Nazer. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi." *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* 16, no. 2 (2021): 213-225.
- Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 149-164.

Website

- <https://iap2.or.id/pentingnya-partisipasi-publik-dalam-penataan-ruang/>
<https://properti.kompas.com/read/2019/10/14/161334321/sebelum-relokasi-ibu-kota-pemerintah-harus-siapkan-rencana-tata-ruang>
- <https://tirto.id/pengertian-tata-ruang-menurut-undang-undang-tujuan-penataan-ruang-gkUt>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211014163148-4-283952/lahan-ibu-kota-baru-256-ribu-ha-20-untuk-kantor-pemerintah>